

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Abd. Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Pertama). Jakarta: Kencana.
- Anonim. (2020). pengertian-asas-kepastian-hukum.
- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Ketiga). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (keempat). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- H.Salim. (2014). *Perkembangan hukum jaminan di Indnesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Pertama). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, B. (2009). *Tata Cara Menghadapi Gugatan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- I Ketut Artadi dan I Dw. Nym. Rai Asmara. (2010). Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak. *Udayana University Press*, 51.
- Izaak S. Leihitu dan Fatimah Achmad. (1985). *Inti dari Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J.C.T. Simorangkir, dkk. (1983). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.

- M. Yahya Harahap. (2005). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. sinar grafika.
- Manan, A. (2006). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marwan dan Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masita Pohan Dan Rahma Yanti. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan. , *Jurnal Cahaya Keadilan*, 08(01).
- Muhamaad Firdaus. (2002). Tinjauan Yuridis Sita Jaminan sebagai Perlindungan Hak Kreditur dalam Proses Permohonan Pailit. *Skripsi Fakultas Hukum Univesitas Indonesia*, 42.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (1st ed.). bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurbani, H. S. H. . dan E. . (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Projodikoro, W. (2010). *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Alumni.
- R. Soeparmono. (2006). *Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mazdar Madju.

- R. Subekti, R. T. (1958). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Raida L Tobing, D. (2010). Efektivitas Undang-Undang Money Laundering. In *Kementrian Hukum dan HAM RI* (p. 11). Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Ratna Nurul Afiah. (1989). *Barang Bukti dalam Proses Pidana* (Pertama). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rodjodikoro, W. (2000). *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: Mazdar Madju.
- S.T. Kansil. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim, H. . dan E. S. N. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Pertama). Jakarta: Rajawali Pers.
- Seidman, R. B. (1972). *Law order and Power*. Adition Publishing Company Wesley Reading massachusett.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya Bandung.
- Soepomo, R. (1986). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. (1996). *Sosiologi Suatu pengantar*. Bandung: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. (1989). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharnoko. (2009). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.

Suyuthi, W. (2004). *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: PT Tatanusa.

Taneko, S. B. (1993). *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Press.

Ukas. (2018). Analisis Yuridis Perjanjian Baku Dalam Kehidupan Konsumen. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1).

W.J.S. Poerwadarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.